



# Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor. 1 tahun 1978 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Daftar penduduk

Muhammad Alfath<sup>1</sup>, Wan Syahril<sup>2</sup>, Muhammad Putra Fajar<sup>3</sup>, Ahmal<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Riau

E-mail : [muhammad.alfath4316@student.unri.ac.id](mailto:muhammad.alfath4316@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [wan.syahril2217@student.unri.ac.id](mailto:wan.syahril2217@student.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [muhammad.putra5185@student.unri.ac.id](mailto:muhammad.putra5185@student.unri.ac.id)<sup>3</sup>, [ahmal@lecturer.unri.ac.id](mailto:ahmal@lecturer.unri.ac.id)<sup>4</sup>

## Article Info

### Article history:

Received November 21, 2025

Revised November 23, 2025

Accepted November 26, 2025

### Keywords:

Local Regulation, Indragiri Hilir, Riau, Family Card, Identity Card

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the bureaucratic government policy in the Indragiri Hilir Regency, Riau Province. This study is also the result of an archival study conducted by analyzing and interpreting the contents of the documents studied. The archive that has been studied is only one, namely the Decree of the Governor of the Level I Region of Riau which ratified the Regional Regulation of Indragiri Hilir Regency with No. 1 of 1978 concerning Family Cards, Resident Identity Cards, and changes in the Framework of the Population Register. This analysis is supported by Journals and archives of the Regional Government found in the source of the State Archives of the Republic of Indonesia. The regional government has autonomy or the right of power in regulating the course of government, as can be seen that the archival findings contain the deletion of articles in articles 2, 3, 4, and 10. This shows that the regional government has its own authority in making regulations to increase effectiveness in running the wheels of government*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received November 21, 2025

Revised November 23, 2025

Accepted November 26, 2025

### Kata Kunci:

Peraturan Daerah, Indragiri Hilir, Riau, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang kebijakan pemerintahan birokrasi di wilayah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Penelitian ini juga merupakan hasil studi arsip yang dilakukan dengan menganalisis dan mentafsirkan isi dokumen yang diteliti. Arsip yang telah diteliti hanya satu yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Riau yang mengesahkan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk, Dan perubahan dalam rangka daftar penduduk. Analisis ini didukung oleh Jurnal dan arsip Pemerintah Daerah yang terdapat pada sumber Arsip Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah mempunyai otonomi atau hak kekuasaan dalam mengatur jalannya pemerintahan, Seperti yang dapat diketahui bahwa Temuan arsip memiliki isi penghapusan pasal pada pasal 2, 3, 4 dan 10. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas khusus untuk menetapkan peraturan untuk meningkat efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



***Corresponding Author:***

Muhammad Alfath

Universitas Riau

E-mail: [muhammad.alfath4316@student.unri.ac.id](mailto:muhammad.alfath4316@student.unri.ac.id)**PENDAHULUAN**

Peraturan daerah adalah komponen penting dari struktur peraturan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011, Peraturan daerah Kabupaten/kota adalah peraturan dibuat oleh Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota atas persetujuan kepala daerah, yaitu bupati atau wali kota. Peraturan Daerah, menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Daerah dan Kepala Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Peraturan Daerah dibuat sebagai bagian dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas pembantuan dan otonomi provinsi, kabupaten, atau kota. Dengan mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah, Peraturan ini adalah lanjutan dari peraturan yang lebih tinggi. Peraturan daerah berlaku di seluruh wilayah Negara Indonesia, terutama Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Peraturan daerah mengatur perubahan pada Kartu Keluarga, Kartu tanda penduduk, dan daftar penduduk.

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dokumen identitas yang sangat wajib dimiliki setiap anggota keluarga. Dokumen ini memuat berbagai keterangan mengenai anggota keluarga, mulai dari daftar nama, komposisi keluarga, hingga hubungan antarindividu di dalamnya. Didasarkan oleh **UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, KK berfungsi sebagai catatan resmi yang menghimpun data pribadi setiap anggota keluarga, seperti identitas lengkap, agama, tempat serta tanggal lahir, jenis kelamin, latar pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, di posisikan dalam anggota keluarga, kewarganegaraan, dan nama orang tua. Semua informasi tersebut dicatat secara sistematis dalam formulir atau blangko Kartu Keluarga.

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang kartu keluarga Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Register, dan Kartu Keluarga menambah nomenklatur ke blangko Kartu Keluarga (KK). Setiap kartu keluarga memiliki nomor seri yang berlaku selama kepala keluarga tidak berubah. Kepala keluarga, ketua rt, dan kantor kelurahan masing-masing memegang kartu keluarga rangkap tiga. Kartu keluarga dapat digunakan menjadi bukti yang sah dan kuat tentang identitas dan status keluarga. Kartu Keluarga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Setiap keluarga harus memiliki kartu keluarga sebagai dokumen penting untuk kependudukan. Kartu keluarga juga penting sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan kependudukan dan memudahkan verifikasi dan validasi kecocokan dengan dokumen penduduk.

Selain Kartu Keluarga, **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** juga menjadi dokumen identitas yang sangat penting bagi masyarakat. KTP yang diterbitkan secara nasional berfungsi sebagai identitas resmi bagi penduduk. Setiap warga negara Indonesia, serta warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap di Indonesia dan telah menikah, wajib memiliki KTP. Dokumen ini memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, sehingga setiap individu perlu memilikinya.



Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki fungsi utama sebagai identitas resmi yang berlaku secara nasional. Berdasarkan **UU Nomor 23 Tahun 2006**, KTP memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dokumen ini digunakan dalam proses perencanaan pembangunan, pemberian layanan publik, penyusunan data dan statistik kependudukan, serta mendukung upaya menjaga keamanan negara. KTP juga berperan dalam penyelenggaraan demokrasi, seperti pemilu dan pilkada, serta berfungsi mencegah penyalahgunaan identitas, tindak terorisme, dan praktik pekerja ilegal. Selain itu, KTP menjadi dasar penerbitan berbagai dokumen penting lainnya, seperti paspor, surat perjalanan, dan dalam Surat Izin Mengemudi (SIM), menjadikan sebuah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), asuransi, serta menjadikan sertifikat hak atas tanah, dan berbagai dokumen administratif lainnya.

Setiap wilayah mempunyai otoritas yang sah sebagai negara. Pelayanan publik adalah salah satu tanggung jawab terhadap warganya. Indonesia menjadi maju dengan memprioritaskan pelayanan publik sebagai salah satu aspek, sektor, dan bidang yang perlu ditingkatkan. Namun dalam mewujudkan Pelayanan yang baik maka pemerintah Indonesia melakukan pelayanan publik dengan baik.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan aparat birokrasi melakukan berbagai tindakan yang dikenal sebagai pelayanan publik. Pengguna adalah warga negara yang membutuhkan berbagai jenis layanan termasuk pengurusan KTP, akta kelahiran, pernikahan dan, kematian, sertifikat kepemilikan tanah, izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO) izin pengambilan air tanah, dan izin layanan utilitas seperti air dan listrik. Ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan (2008:136).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Yakni suatu metode penelitian yang menurut Sugiyono dalam Irawan (2020, hlm. 26), pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah kondisi objek yang berlangsung secara alamiah dengan upaya memahami fenomena secara mendalam. Tujuannya adalah menyajikan gambaran, penjelasan, serta jawaban yang rinci terhadap masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini, penelusuran dilakukan melalui arsip-arsip sejarah yang tersedia di laman Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai cara untuk mempersempit ruang lingkup dan menghemat waktu pengumpulan data.

### **a. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian tersebut merupakan salah satu pendekatan historis analisis dengan pendekatan studi arsip. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Analisis ini dilakukan dengan satu dokumen yaitu surat keputusan Gubernur Kepala Daerah 1 Riau No. Kpts. 07/I/1978 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir.

### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan fokus pada arsip yang telah tersedia. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen. Data ini menganalisis Surat Keputusan (SK) yang ada di naskah dan menafsirkan seluruh isi dari dokumen tersebut.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian dapat dihasilkan dalam satu dokumen arsip berdasarkan hasil temuan yaitu, surat keputusan Kepala Daerah 1 Riau No. Kpts. 07/I/1978 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir. Arsip ini merupakan permohonan pengesahan peraturan daerah Pemerintah tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau untuk mengesahkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir.

Dalam surat keputusan ada beberapa yang diubah pada pasal dalam peraturan daerah yaitu:

1. Tanda “titik” yang terdapat setelah angka 2, 3, 4, dan 10 pasal 2, 3, 4 dan 10 dihapuskan
2. Lampiran contoh kartu Keluarga Singkatan Sk pada kolom 8 diubah menjadi singkatan SBK.

Surat keputusan pengesahan peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara sah ditandatangani oleh PJ. Gubernur kepala daerah Tingkat I Riau Arifin Achmad pada tanggal 14 Januari 1978. Turunan surat keputusan ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Riau, Ketua Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan Bupati kepala daerah tingkat II Indragiri Hilir.



(Sumber: Arsip Negara Republik Indonesia)

**Gambar.1** Arsip Surat keputusan Peraturan daerah kab. Indragiri Hilir



(sumber: Arsip Negara republik Indonesia)

**Gambar.2** Surat keputusan Peraturan daerah dan Tanda Tangan Gubernur Riau

## PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan ini mengkaji hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara signifikan dalam arsip tersebut. pengajuan pengesahan perubahan peraturan daerah adalah kebijakan dari pemerintah kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir untuk melakukan perubahan dalam suatu undang-undang peraturan daerah.

Perubahan ini terjadi untuk memperbarui undang-undang, menyesuaikan dengan kondisi wilayah serta mengatasi multitafsir. Dengan perubahan undang-undang ini berhasil diterapkan atas persetujuan P.J. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Arifin Achmad yang disahkan pada tanggal 14 Januari 1978. Persetujuan ini adalah langkah meningkatkan pelayanan publik dalam menjalankan peraturan daerah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dalam penegakan aturan.

## KESIMPULAN

Kajian ini merupakan tentang jalannya birokrasi dalam pemerintahan daerah yang melakukan kebijakan perubahan peraturan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dibahas sebagai bagian dari proses birokrasi pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengubah Peraturan Daerah nomor 1 tahun 1978 tentang Kartu tanda penduduk,



Kartu keluarga, dan struktur daftar penduduk.

Pada peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir bagian undang-undang daerah Kabupaten Indragiri hilir Pasal 2, 3, 4, dan 10 mengandung peraturan yang diubah. Peraturan daerah menghapus artikel yang diubah tersebut. Peraturan daerah telah berubah, dan hal ini terjadi untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan jalan pemerintahan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- (Hukum et al., 2014)Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2013). *DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia )*.
- Hukum, J. I., Sumenep, I. K., & Timur, P. J. (2014). *PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH* Muhammad Suharjono. 10(19).
- (Ekonomika et al., 2013)Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2013). *DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia )*.
- Hukum, J. I., Sumenep, I. K., & Timur, P. J. (2014). *PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH* Muhammad Suharjono. 10(19).